

**Lampiran Surat Keputusan DPPKB Kab. Purwakarta**

**Nomor** :  
**Tanggal** : Jan-21  
**Tentang** : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PERUBAHAN DILINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021**

**1. Nama Organisasi** a : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta  
**2. Tugas** b : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Keluarga Berencana dan, Pembangunan Ketahanan Keluarga

**3. Fungsi** c : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Keluarga Berencana serta, Pembangunan Ketahanan Keluarga  
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Keluarga Berencana serta, Pembangunan Ketahanan Keluarga  
 3. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Keluarga Berencana serta, Pembangunan Ketahanan Keluarga  
 4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan sekretariat Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Keluarga Berencana serta, Pembangunan Ketahanan Keluarga  
 5. Pembinaan dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis dinas  
 6. Pembinaan dan Pengendalian kegiatan penatausahaan dinas  
 7. Pembinaan pegawai dilingkungan dinas

No	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	PENJELASAN	PROGRAM
1	Kepala Dinas	Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang DPPKB yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemabantuan yang diberikan kepada daerah	a. Perumusan dan penetapan kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB  b. Penyelenggaran dan pelaksanaan tugas urusan bidang pengendalian penduduk dan KB  c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB  d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB  e. Pembinaan ketahanan dinas  f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya  g. Memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB  h. Memimpin , mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan kb	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  3. Program Pengendalian Penduduk  5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			i. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang  j. Melakukan pembinaan kepada bawahan  k. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan	

2.	Sekretaris Dinas	Mengkoordinasikan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum	<p>a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas</p> <p>b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan, kepegawaian, dan kearsipan dinas</p> <p>c. Pengelolaan sarana dan prasarana dinas</p> <p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai lingkup dinas dan fungsinya</p> <p>e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas</p> <p>f. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi kepegawaian dinas</p> <p>h. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen dinas baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan</p> <p>i. Mengelola sarana dan prasarana kerja dinas</p> <p>j. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala dinas</p> <p>k. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada kepala dinas</p> <p>l. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan</p> <p>m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Program Pengendalian Penduduk</p> <p>4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p>
			n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas	
3.	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan	<p>a. Pengumpulan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan dinas</p> <p>b. Pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan dinas</p> <p>c. Penyusunan konsep dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan dinas</p> <p>d. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas</p>	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

		<p>e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan dinas</p> <p>f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan dan akunting</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya</p> <p>h. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan pelaporan dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas</p> <p>i. Mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Laporan Triwulan kegiatan APBD di lingkungan dinas dan profil dinas</p> <p>j. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan honor non pns</p> <p>k. Mengkoordinasikan pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	
		<p>l. Meneliti kelengkapan dokumen usulan SPP-LS, SPPUP SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diterapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran</p> <p>m. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya</p> <p>n. Menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting penerimaan kas, akunting asset tetap dan akunting selain kas</p> <p>o. Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD dilingkup Dinas</p> <p>p. Menyusun laporan neraca keuangan dinas setiap akhir tahun</p> <p>k. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas</p> <p>r. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR)</p> <p>S. Memberikan saran dan pertimbangan teknis melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait</p>	

			<p>t. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup dinas</p> <p>u. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan</p> <p>v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	
4.	Subbagian Kepegawaian dan Umum	Menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola saran dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen dinas dan kearsipan	<p>a. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian</p> <p>b. Pengelolaan saran dan prasarana kerja dinas</p> <p>c. Pengelolaan administrasi dokumen dinas, dan kearsipan</p>	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			<p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai lingkup tugas dan fungsinya</p> <p>e. Menyusun rencana serta program kerja Subbagian kepegawaian dan umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas</p> <p>f. Menyusun estimasi kebutuhan /formasi pegawai</p> <p>g. Menyusun kebijakan program dan kegiatan yang bidang kepegawaian</p> <p>h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkup dinas</p> <p>i. Menyelenggarakan pencatatan barang dan inventarisasi barang milik daerah yang menjadi penguasaan dinas</p> <p>j. Menyelenggarakan administrasi dokumen dinas dan kearsipan</p> <p>k. Mengelola saran dan prasarana kerja dinas</p> <p>l. Menyiapkan usulan bendaharawan barang dan inventaris barang</p>	
5.	Kabid Pengendalian Pnduduk dan Advokasi	Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi, yang meliputi penyerasian kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk , pengolahan data dan pelaporan, dan advokasi kominkasi, informasi dan edukasi	<p>a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi</p> <p>b. Pengimplementasian kebijakan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi</p> <p>c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas terkait dengan dtugas dan fungsinya</p>	1. Program Pengendalian Penduduk

			<p>d. Pemantauan, pelapora, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan</p> <p>e. Menyusun rencana kerja bidang</p> <p>f. Mengkoordinasikan tugas internal dilingkup bidang</p> <p>g. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan</p>	
			<p>h. Merumuskan kebijakan teknis tentang penyerasian kebijakan pengendalian penduduk terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di daerah kabupaten</p> <p>i. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervisi, advokasi dan konsultasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi</p> <p>j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal merumuskan kebijakan pelaksanaan</p> <p>k. Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kreteria (NSPK)</p> <p>l. Melakankan peningkatan kerjasama antara instansi, lembaga, mitra kerja dalam hal kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengolahan, pengolahan data, pelaporan dan advokasi komunikasi informasi edukasi skala kabupaten</p>	
6.	Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan penyerasian kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penyerasian kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan penyerasian kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyerasian dan pemetaan perkiraan penduduk</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan penduduk</p> <p>e. Mengkoordinasikan dan melporka pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dan penyerasian pemetaan penduduk</p> <p>f. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyerasian kebijakan</p> <p>g. Menyusun petunjuk teknis penyerasian kebijakan pengendalian penduduk</p> <p>Melaksanakan faailitasi, koordinasi, dan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja</p>	1. Program Pengendalian Penduduk

7.	Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengolahan data dan pelaporan	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan data, dan pelaporan</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan penyerasian kebijakan dan pengolahan data dan pelaporan</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengolahan data dan pelaporan</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi pengolahan data dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas</p> <p>e. Mengkoordinasikan dan melporka pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan data dan pelaporan</p> <p>f. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan pelaporan</p> <p>g. Memfasilitasi mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pengolaan data dan pelaporan</p> <p>h. Menyusun petunjuk teknis pengolahan data dan pelaporan</p> <p>i. Melaksanakan faailitasi, koordinasi, dan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam pengolaan data</p>	1. Program Pengendalian Penduduk
8.	Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan advokasi komuniikasi informasi dan edukasi	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan penyerasian advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraanadvokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas</p> <p>e. Mengkoordinasikan dan melporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p> <p>f. Merumuskan bahan kebijakan teknis advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p>	1. Program Pengendalian Penduduk
			<p>g. Memfasilitasi mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p> <p>h. Menyusun petunjuk teknis advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p>	

			<p>i. Melaksanakan faailitasi, koordinasi, dan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi</p>	
9.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan keluarga beerencana yang meliputi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB, dan bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa	<p>a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan keluarga berencana</p> <p>b. Pengimplementasian kebijakan program dan kegiatan keluarga berencana</p> <p>c. Pemantauan, pelapora, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan</p> <p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas terkait dengan dtugas dan fungsinya</p> <p>e. Menyusun rencana kerja bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan kerja</p> <p>f. Mengkoordinasikan tugas internal dilingkup bidang keluarga berencana</p> <p>g. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan keluarga berencana</p> <p>h. Merumuskan kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB, penggerakan institusi masyarakat desa dala pengendalian penduduk, keluarga berencana di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan rumah sakit(PKBRS)</p> <p>j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal merumuskan kebijakan pelaksanaan</p> <p>k. Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kreteria (NSPK)</p> <p>l.Menetapkan perkiraan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB di klinik KB</p>	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			<p>m. Menetapkan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need sasaran penanggulangan masalah produksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA) skala kabupten</p> <p>n. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan maslah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA) skala kabupten</p>	

			o. Merumuskan kebijakan teknis pengembsngsn pengutan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten	
10.	Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	<p>a. Penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penyediaan saran dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata</p> <p>f. Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelaksanaan distribusi dan pengadaan saran, alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten</p> <p>g. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penjaminan ketersediaan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB skala kabupaten</p>	1.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			<p>h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>i. Menetapkan perkiraan sarana distribusi alokon skal kabupaten</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan persediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi</p> <p>k. Melaksanakan pengembangan materi dan Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi</p> <p>l. Menyediakan distribusi dan pengadaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten</p> <p>m. Melaksanakan informed, choice dan informed consent dalam program KB</p>	

			n. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan alokon secara berjenjang	
11.	Seksi Jaminan Pelayanan KB	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi jaminan pelayanan keluarga berencana</p> <p>e. Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB</p> <p>f. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan pasca pelayanan KB</p> <p>g. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pendayagunaan dan kerja sama jejaring terlatih dan pelatihan klinik KB</p>	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			<p>h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi jaminan pelayanan keluarga berencana</p> <p>i. Menyusun kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan jaminan pelayanan KB jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS)</p> <p>j. Menetapkan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need sasaran penanggulangan masalah produksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA) skala kabupten</p> <p>k. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA) skala kabupten</p> <p>l. Menyusun kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal jaminan pelayanan KB jejaring skala kabupaten</p>	

			<p>m. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan, dukungan operasional jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten, pemantauan dan pengendalian tingkat drop out peserta KB, menyiapkan bahan-bahan pembinaan, promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pengembangan mutu/kualitas pelayanan peserta KB di klinik pemerintah dan swasta, dan pendayagunaan kerjasama jejaring terlatih pada pelatihan klinik KB</p>	
12.	Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa</p>	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			<p>d. Menyusun rencana kerja seksi bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa</p> <p>e. Melaksanakan fasilitas koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan materi pembinaan penyuluh KB</p> <p>f. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pendayagunaan kerja sama jejaring dalam peningkatan kesertaan KB</p> <p>g. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa dengan unit kerja lain</p> <p>h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengendalian tingkat drop out peserta KB</p> <p>i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendayagunaan instansi/lembaga pemerintah maupun swasta, LSOM tokoh masyarakat, kerjasama dalam sosialisasi peningkatan kesertaan KB</p> <p>j. Menyusun perkiraan dan penetapan sasaran peningkatan kesertaan KB</p> <p>k. Menyusun penyerasian dan penetapan kriteria serta peningkatan kesertaan KB</p> <p>l. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan peningkatan kesertaan KB skala kabupaten</p>	

			<p>m. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian drop out peserta KB</p> <p>n. Melaksanakan dukungan pasca pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</p> <p>o. Melaksanakan kemitraan peningkatan kesertaan KB skala kabupaten</p> <p>p. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi serta cara pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten</p> <p>q. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB</p> <p>r. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik serta pemerintah dengan LSOM dalam peningkatan kesertaan KB skala kabupaten</p>	
			<p>s. Melaksanakan pembinaan secara berkala seksi bina kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta</p> <p>t. Menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dan</p> <p>u. Melaksanakan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi</p>	
13.	Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga	Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga	<p>a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga</p> <p>b. Pengimplementasian kebijakn, program dan kegiatan pemabangunan ketahanan keluarga</p> <p>c. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pembangunan ketahanan keluarga</p> <p>d. Menyusun rencana kerja bidang pembangunan ketahanan keluarga</p> <p>e. Mengkoordinasikan tugas internal dilingkup bidang pembangunan ketahanan keluarga</p> <p>f. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasioanl penyelenggaraan pemabngunan ketahanan keluarga</p> <p>g. Perumusan kebijakan, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam pengembangan pembangunan ketahanan keluarga</p> <p>h. Merumuskan kebijakan teknis penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga, skala kabupaten</p>	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

			<p>i. Penyusunan kebijakan pengembangan penguatan kelemabgaan ketahanan keluarga dan jejaring program kemitraan skala kabupaten</p> <p>j. Penyusunan petunjuk teknis pembangunan ketahanan keluarga dan</p> <p>k. Melaksanakan moniotoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan ketahanan keluarga</p>	
14.	Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita Anak dan Lanjut Usia	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita , anak dan lansia</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan keluarga balita , anak dan lansia</p> <p>e. Menyusun bahan kebijakan teknis program bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia</p> <p>f. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia</p> <p>g. Melaksnakan fasilitasi dan pembinaan teknik peningkatan pengetahuan, keterampilan bagi bina ketahanan keluarga balita anak dan lansia</p> <p>h. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia</p> <p>i. Melaksanakan pendampingan bagi para bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, kader/anggota kelompok skala kabupaten</p> <p>j. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia di lingkungan keluarga balita skala kabupaten</p> <p>k. Menyusun petunjuk teknis pembangunan peran serta instansi dan lembaga terkait bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia</p>	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
15.	Seksi Bina Ketahanan Remaja	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan bina ketahanan keluarga	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bina ketahanan remaja</p>	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

			<p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan bina ketahanan remaja</p>	
			<p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina ketahanan remaja</p> <p>d. Menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan remaja</p> <p>e. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina ketahanan remaja</p> <p>f. Menyusun kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kesehatan reproduksi remaja (KRR) pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya NAZFA skala kabupaten</p> <p>g. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dalalam kesehatan reproduksi remaja</p> <p>h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan operasioln KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZFA skala kabupaten</p> <p>i. Menyusun perkiraan dan penetapan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZFA</p> <p>j. Menyusun petunjuk teknis pengembangan peran serta instansi dan lembaga terkait bina ketahanan keluarga, balita anak dan lansia</p> <p>k. Melaksanakan kemitraan jejaring kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAZFA antar sektor pemerontah dengan sektor LSOM skala kabupaten</p> <p>l. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAZFA antar sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten</p>	
16.	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga	<p>a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga</p> <p>b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi keluarga</p>	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

		<p>d. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan ekonomi keluarga</p>	
		<p>e. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan ekonomi keluarga</p> <p>f. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dalam kesehatan reproduksi remaja</p> <p>g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten</p> <p>h. Menyusun kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten</p> <p>i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten</p> <p>j. Melaksanakan peningkatan pengetahuan keterampilan kewirausahaan dan manajemen dunia usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS skala kabupaten</p> <p>k. Menetapkan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga</p> <p>l. Menetapkan syarat-syarat pembnetukan kelompok UPPKS</p> <p>m. Mengembangkan kualitas produk UPPKS dan penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok UPPKS</p> <p>n. Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten</p> <p>o. Melaksanakan kemitraan aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten</p>	

Kepala Dinas  
Pengendalian Penduduk &  
Keluarga Berencana Kab. Purwakarta



**HIDAYAT, S.Sos**  
00215 199703 009